



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor : 667/Pdt.P/2013/PN.MTR.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama

: -----

**I NENGAH BUDIARKA**, laki-laki, umur 31 tahun, pekerjaan wiraswasta,  
agama Hindu, beralamat di Goleng, Dusun Batu Anyar RT/  
RW. 009/001, Desa Gerung Utara, Kecamatan Gerung,  
Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai

-----  
**PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ; ----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di  
persidangan ; -----

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal  
24 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah register  
nomor : 667/Pdt.P/2013/PN.MTR tanggal 24 April 2013, telah mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut : -----

Hal 1 dari 10 halaman Perkara No. 667/Pdt.P/2013/PN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pemohon yang mengajukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama : NI NENGAH SRI ANGGRAINI pada tanggal 2 Oktober 2003 secara agama Hindu yang bernama PEDANDA ISTRI KETUT GUTTAMA bertempat di Gerung, dan perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah didaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15 / H / LB / 2013 dikeluarkan di Gerung pada tanggal 16 Februari 2013 oleh Kpala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ; -----

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak pertama yang bernama : **NI MADE AYU WIDYA CANDRA, perempuan, lahir di Lombok Barat, pada tanggal 19 Mei 2007** sesuai dengan Surat Ketrangan lahir yang dikeluarkan oleh RSDU P3 Gerung Nomor : 990/RSP3/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 ;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini oleh karena kelalaian dan kealpaan Pemohon belum melaporkan kelahiran anak kedua pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;-----
- Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi anak kedua Pemohon tersebut diperlukan adanya Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa untuk mendaftarkan kelahiran anak kedua Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ; -----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon seluruhnya ;-----

2 Menyatakan bahwa **NI MADE AYU WIDYA CANDRA**, perempuan, lahir di Lombok Barat, pada tanggal 19 Mei 2007, adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama : **I NENGAH BUDIARKA (ayah) dan NI NENGAH SRI ANGGRAINI (ibu)** ;-----

3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut di dalam Buku Register yang disediakan untuk itu ;-----

4 Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **I NENGAH BUDIARKA**, diberi tanda P-1 ;-----
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **NI NENGAH SRI ANGGRAINI**, diberi tanda P-2 ;-----
- 3 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **I NENGAH BUDIARKA**, diberi tanda P-3 ;-----
- 4 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 15/H/LB/2013 tanggal 16 Februari 2013 diberi tanda P-4 ;-----

Hal 3 dari 10 halaman Perkara No. 667/Pdt.P/2013/PN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lahir Nomor : 990/BSP3/V/2012 tanggal

28

Mei 2012, diberi tanda P-5 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah berupa fotocopy yang telah sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

## 1 Saksi ..... :

- Bahwa saksi adalah .....  
Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **NI NENGAH SRI ANGGRAINI** pada tanggal 2 Oktober 2003 ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **NI MADE AYU WIDYA CANDRA, perempuan, lahir di Lombok Barat, pada tanggal 19 Mei 2007**;-----
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran dan untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut, sedangkan untuk penerbitan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;-----

## 2 Saksi ..... :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah

Pemohon ;-----

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan **NI NENGAH SRI ANGGRAINI** pada tanggal 2 Oktober 2003 ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **NI MADE AYU WIDYA CANDRA, perempuan, lahir di Lombok Barat,** pada tanggal 19 Mei 2007 ;-----
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran dan untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut, sedangkan untuk penerbitan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak pertama Pemohon yang bernama **NI MADE AYU WIDYA CANDRA, perempuan, lahir di Lombok Barat, pada tanggal 19 Mei 2007** belum mempunyai Akta Kelahiran sehingga untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Hal 5 dari 10 halaman Perkara No. 667/Pdt.P/2013/PN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; ---

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa anak pertama Pemohon yang bernama **NI MADE AYU WIDYA CANDRA, perempuan, lahir di Lombok Barat, pada tanggal 19 Mei 2007** belum mempunyai Akta Kelahiran karena kelalaian Pemohon yang belum mendaftarkan kelahiran anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut diperlukan Akta Kelahiran, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, yang mana semua surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu ..... dan ..... yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama **I NENGAH BUDIARKA** dan **NI NENGAH SRI ANGGRAINI** dan bukti P-3, yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **I NENGAH BUDIARKA**, menerangkan bahwa **I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**NI NENGAH SRI ANGGRAINI** sebagai terdapat tinggal di Goleng, Dusun Batu Anyar RT/RW.

009/001, Desa Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram ;--

Menimbang, bahwa bukti surat P-4, yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 15/H/LB/2013, menerangkan bahwa **I NENGAH BUDIARKA** dan **NI NENGAH SRI ANGGRAINI** telah menikah pada tanggal 2 Oktober 2003 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-5, yaitu Surat Keterangan Lahir tanggal 28 Mei 2012, menerangkan bahwa **NI MADE AYU WIDYA CANDRA, perempuan, lahir di Lombok Barat, pada tanggal 19 Mei 2007** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **I NENGAH BUDIARKA** dan **NI NENGAH SRI ANGGRAINI** ;-

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ..... bahwa Pemohon dan **NI NENGAH SRI ANGGRAINI** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Oktober 2003 dan dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama **NI MADE AYU WIDYA CANDRA, perempuan, lahir di Lombok Barat, pada tanggal 19 Mei 2007** belum mempunyai Akta Kelahiran ;----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ..... bahwa Pemohon dan **NI NENGAH SRI ANGGRAINI** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Oktober 2003 dan dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama **NI MADE AYU WIDYA CANDRA, perempuan, lahir di Lombok Barat, pada tanggal 19 Mei 2007** belum mempunyai Akta Kelahiran ;----

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut diperlukan Akta Kelahiran, sedangkan anak Pemohon belum

Hal 7 dari 10 halaman Perkara No. 667/Pdt.P/2013/PN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id sehingga Pemohon mengajukan permohonan

ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu bahwa anak pertama Pemohon yang **I KOMANG HENDRA RADITYA SANJAYA**, laki-laki, lahir di Lombok Barat, pada tanggal 16 Juli 2010 adalah anak sah yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama **I NENGAH BUDIARKA** dan **NI NENGAH SRI ANGGRAINI** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **I KOMANG HENDRA RADITYA SANJAYA**, laki-laki, lahir di Lombok Barat, pada tanggal 16 Juli 2010, yang mana kelahiran anak tersebut belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dan telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun untuk melaporkan kelahirannya, maka berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan kelahirannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, maka Pengadilan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mendaftarkan kelahiran anak yang bernama bahwa **NI MADE AYU WIDYA CANDRA**, perempuan, lahir di Lombok Barat, pada tanggal 19 Mei 2007 di dalam Buku Register Daftar Kelahiran dalam tahun yang sedang berjalan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonanannya dan permohonan yang diajukannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Pengadilan permohonan tersebut patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini; -----

### M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
- 2 Menyatakan anak yang bernama **NI MADE AYU WIDYA CANDRA**, perempuan, lahir di Lombok Barat, pada tanggal 19 Mei 2007 adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama **I NENGAH BUDIARKA** dan **NI NENGAH SRI ANGGRAINI** ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mendaftarkan kelahiran anak pertama Pemohon tersebut di dalam Buku Register Daftar Kelahiran dalam tahun yang sedang berjalan ;-----
- 4 Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

Hal 9 dari 10 halaman Perkara No. 667/Pdt.P/2013/PN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari **SENIN**, tanggal **6 MEI 2013** oleh **PASTRA**

**JOSEPH ZIRALUO, SH., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURDIANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

**NURDIANA**

**PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH., M.Hum.**

## Perincian Biaya :

- 1 Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- 2 Pemberkasan ..... Rp. 89.000,-
- 3 Panggilan ..... Rp. 90.000,-
- 4 Sumpah ..... Rp. 10.000,-
- 5 Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- 6 Materai ..... Rp. 6.000,-

**J u m l a h ..... Rp. 230.000,-**

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)